

ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN PN JAKSEL ATAS DIPERBOLEHKANNYA PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Analisis Putusan Nomor : 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL)¹

Faiz Indiana Subagja, M. Fahri Ardiansyah, Peter Sampur Asih Ginting Suka
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
subagjaa777@gmail.com

ABSTRACT: Marriage is a bond of agreement both social and legal between individuals that forms kinship relations and cultural unification so as to create relations between men and women. Marriage is a sacred and holy thing. Marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and the beliefs of the partners. In Law Number 1 of 1974 concerning marriage, it is explained that "Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family or household based on the One Almighty God." Therefore, the regulation of the marriage law is one of the most important things that forms the basis of the marriage between the two parties who bind themselves to become a couple. Marriage is a legal act and therefore whether a marriage is valid or not is determined by the applicable law (positive law). According to the Marriage Law Number 1 of 1974 Article 2 it says that: "Marriage is legal if it is carried out according to the laws of each religion and belief." Seeing from the context of the Islamic religion, the legal basis that is used as a reference in matters of marriage is regulated in the compilation of Islamic law. As written in Article 40 letter C and Article 44, interfaith marriages between Muslims and non-Muslims should not be carried out. The practice of interfaith marriage has been clearly and expressly prohibited in the provisions of the laws and regulations in force in Indonesia, but it is still being ignored by the panel of judges on the grounds that they may not prevent people from getting married because it violates human rights

Keywords : Interfaith Marriage

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki jumlah penduduk sangat banyak, di dalamnya terdiri dari Pria dan Wanita yang dimana penduduk tersebut tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Selain itu juga juga terdapat berbagai macam suku, ras, dan budaya dan juga terdapat agama dan kepercayaan yang dianut oleh setiap masing-masing individu bangsa Indonesia. Sehingga dapat menjalani kehidupan dan tidak dapat terlepas dari interaksi sosial antara suku dan budaya serta agama yang berbeda-beda. Adanya pengaruh dari hidup berdampingan tersebut manusia yang diberikan rasa kasih sayang dan cinta kasih oleh Tuhan Yang Maha Esa secara naluriah. Orang yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan mempunyai daya Tarik antara satu dengan yang lainnya, yang menumbuhkan rasa cinta sehingga memiliki keinginan untuk hidup Bersama yang diwujudkan dalam ikatan perkawinan.

¹ Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022/2023 berdasarkan No. Kontrak : 2828-41/C.11/LL.SP KP/UNPAM/XI/2022

Praktik perkawinan beda Agama dalam masyarakat yang beragama menjadi kontroversial, bukan hanya pada masyarakat muslim saja, tapi juga Kristen, Buddha, Hindu, tidak terkecuali di Indonesia. Indonesia dengan karakteristik masyarakat majemuk yang hidup berdampingan, tingginya tingkat migrasi penduduk, ditambah dengan kemajuan teknologi komunikasi yang mempermudah interaksi tanpa mengenal jarak menyebabkan perkawinan beda agama menjadi sulit dihindari. Perkawinan beda agama di Indonesia terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Secara undang-undang memang tidak dijelaskan dan juga ditegaskan bahwa perkawinan beda agama itu menjadi satu hal yang dilarang, akan tetapi tidak ada satu ketentuan pun dalam Undang-Undang perkawinan tersebut yang memberikan peluang untuk mendapatkan pengesahan/persetujuan, karena dalam Undang-Undang Perkawinan yang merupakan hukum positif yang berlaku bagi seluruh Warga Indonesia menampilkan sifat ganda didalamnya. Di Indonesia sendiri, terdapat 6 agama yang diakui keabsahannya oleh Negara, yang diantaranya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu, dimana dari keenam agama ini, hanya buddha dan kong hu chu yang tidak memperlakukan perkawinan beda agama. Bagi yang beragama Islam, pernikahan antara wanita (Islam) dengan Pria (Non-Islam), dilarang begitu juga sebaliknya, Hindu melarang pernikahan beda agama, dan jika ada maka orang tersebut akan diasingkan dari tempatnya (Lingkungannya).

Sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia menyebabkan terjadinya berbagai cara penyelesaian yang dilakukan dikalangan masyarakat. Sebagai salah satu contoh praktik pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia adalah dengan masuk agama semu ke agama salah satu pasangan. Misalnya, pasangan yang satu beragama Islam dan yang satunya beragama Kristen, maka yang beragama Kristen pindah agama jika ingin melangsungkan perkawinan lewat cara agama Islam dan dicatatkan di KUA. Begitupun sebaliknya, jika yang beragama Islam ingin melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen, maka yang beragama Islam pindah ke agama Kristen dengan pelaksanaan belajar sesuai dengan ketentuan Gereja hingga mendapatkan dispensasi perkawinan tersebut.

Cara penundukan agama tersebut diikuti dengan syarat administrasi untuk pencatatan, dengan mengubah identitas agama yang dianut dalam KTP. Pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia dipandang sebagai sebuah paradok dalam wacana kebebasan beragama dan Hak Asasi Manusia. Di satu sisi pasangan yang agamanya berbeda mendapat kesulitan untuk melaksanakan perkawinan sehingga salah satunya harus menundukkan diri ke agama salah satu

pasangannya, dan disatu sisi lainnya negara menjamin kebebasan beragama yang merupakan Hak Asasi Manusia.

Perkawinan beda agama telah menjadi perdebatan sejak lama yang terlihat dalam berbagai literatur hukum Islam. Dalam konteks hukum positif, negara menyerahkan parameter sah atau tidak sahnya sebuah perkawinan kepada agama masing-masing. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian diperjelas dengan Pasal 8 huruf f UU tersebut bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin.”

Kompilasi Hukum Islam sebagai aturan turunan dari UU Perkawinan mengatur larangan perkawinan beda agama antara muslim dan non-muslim secara tegas yang tertuang dalam Pasal 40 huruf c yaitu: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu, seorang perempuan yang tidak beragama Islam” dan Pasal 44 “Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”

Namun, adanya larangan tersebut belum mampu untuk menghentikan praktik perkawinan beda agama di Indonesia yang dipandang sebagai kebutuhan masyarakat saat ini. Karena pada praktiknya perkawinan beda agama tetap dapat dilakukan dengan upaya penyelundupan hukum. Setidaknya ada empat cara menurut Prof. Wahyono Darmabrata, yang populer ditempuh pasangan beda agama agar perkawinannya dapat dilangsungkan yang diakui oleh negara.

Pertama, meminta penetapan pengadilan atas dasar itu kedua calon mempelai dapat melakukan perkawinan di kantor Catatan Sipil, Kedua perkawinan dilakukan menurut agamanya masing-masing, Ketiga penundukan sementara pada salah satu hukum agama, keempat melangsungkan perkawinan yang menizinkan perkawinan beda agama, yang kemudian kembali ke Indonesia dan mencatatkan ke kantor Catatan Sipil.

Karena Penetapan 508/PDT.P/2022/PN.JAKSEL permohonan penetapan yang diajukan oleh pasangan beda agama, antara DEVINA RENATA SIANIPAR yang beragama Kristen dengan Jaka Nugraha yang beragama Islam. Pasangan ini meminta permohonan izin untuk perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dilihat dari pemaparan kasus diatas penelitian ini akan

membahas masalah yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN PN JAKSEL ATAS DIPERBOLEKANNYA PERNIKAHAN BEDA AGAMA”

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang perkawinan beda agama yang ditinjau melalui Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, agar penelitian ini tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini dibatasi oleh penulis hanya dengan yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu, **Pertama** Bagaimana Pandangan Perkawinan beda Agama menurut Undang-Undang Nasional dan Kompilasi Hukum Islam ? **Kedua** Apa yang menjadi alasan bagi Hakim dalam mengabulkan 508/PDT.P/2022/PN.JAKSEL ?

METODELOGI PENELITIAN

Penulis dalam membuat penulisan penelitian ini menggunakan Jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian doktrinal. Disebut sebagai penelitian normatif karena penulis dalam bahasan ini mengambil sumber dari Putusan Mahkamah Agung dan Peraturan perundang-undangan. Penelitian Hukum Normatif membahas diantaranya :

- A. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- B. Penelitian terhadap sistematika hukum
- C. Penelitian sejarah hukum
- D. Penelitian perbandingan hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yang berasal dari kasus (*the case Approach*), pendekatan lewat kasus adalah metode pendekatan yang dilakukan dengan meneliti/menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang telah dijadikan sebagai suatu putusan dari kasus yang terdapat di pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dimana penulis mengambil putusan Pengadilan Negeri Nomor. 508/PDT.P/2022/PN. Jaksel, yang mana dalam peraturan perundang-undangan ini dimungkinkan terdapat aturan tentang perkawinan yang kemudian dianalisa dan dituangkan kedalam bentuk penelitian untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih yaitu “ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN PN JAKSEL ATAS DIPERBOLEHKNYA PERNIKAHAN BEDA AGAMA”.

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi lewat studi kepustakaan yang berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk dilakukannya penelitian dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan juga

literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti atau biasa disebut dengan penelitian hukum kepustakaan”. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi dokumenter yaitu studi dokumen putusan Pengadilan Negeri Nomor. 508/PDT.P/2022/PN.JAKSEL

Membahas mengenai penelitian dikenal berbagai macam sumber data, dan juga jenis bahan hukum yang lahir dari sumber data. Sumber data terdiri dari 2 macam yang diantaranya adalah sumber data primer, dan sumber data sekunder. Sumber Data Primer merupakan sumber data yang langsung diperoleh dari tangan pertama (tanpa melewati atau melalui media perantara). Sumber Data Primer dapat berupa opini dari subjek (Orang) secara individual maupun secara kelompok, hasil dari observasi terhadap suatu benda (fisik), peristiwa atau kejadian, dan hasil dari pengujian.

Dan mengenai sumber data sekunder, sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh untuk melakukan penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung (Melalui Media Perantara). Sumber Data Sekunder pada umumnya dapat berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dan terdapat dalam arsip yang dapat dipublikasikan dan tidak di publikasikan.

Dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan sumber data primer akan tetapi penulis dalam penulisan ini menggunakan sumber data sekunder, alasannya adalah karena penelitian normatif pada dasarnya menggunakan sumber data sekunder. Dan dalam sumber data sekunder ini dibagi lagi atau dibedakan menjadi 3 jenis bahan hukum, yang diantaranya adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier.

Mengenai Teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Teknik analisis yaitu normatif, dikatakan normatif, karena penulis menggunakan sumber data sekunder dengan 3 bahan hukum, yang diantaranya adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis normatif yang digunakan dianalisa dengan mengarah kepada peraturan perundang-undangan terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor. 508/PDT.P/2022/PN.JAKSEL, kedua analisis ini berdasar kepada konsep-konsep hukum, baik dalam kajian asas hukum dan teritorial hukum karena konsekuensi negara hukum dalam pengambilan kebijakan yang harus mengkaji atau meneliti sebuah putusan pengadilan dengan kesimpulan yang bersifat deskriptif untuk menjelaskan masalah dalam aspek yuridis dan perspektif yang berupa rekomendasi dari hasil persidangan.

PEMBAHASAN

Akibat Hukum terhadap Pandangan Perkawinan beda Agama menurut Undang-Undang Nasional.

Perkawinan beda agama sesuai dengan ketetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Indonesia telah membuat sebuah undangundang tentang perkawinan yang berlaku terhadap seluruh rakyat Indonesia, yang mana

adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut telah dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1. Sedangkan untuk penjelasannya, telah termuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Terkait dengan Undang-Undang ini, dibuat dengan bertujuan agar setiap warga negara Indonesia dapat berpegang kepada Prinsip agama yang mana sesuai dengan ketetapan atau isi dari Pancasila. Undang-Undang ini dibuat agar masyarakat Republik Indonesia bisa mengikuti sekaligus menjalani syariat dan ketentuan dari masing-masing agama untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Akan tetapi semakin canggih zaman, dan banyaknya pertambahan penduduk membuat banyak sekali pilihan masyarakat dalam menentukan pasangan dan memilih pasangan sesuai dengan apa yang mereka rasakan dan juga kecocokan diantara pasangan. Tidaklah salah memilih pasangan sesuai dengan harapan atau keinginan dari individu atau pribadi seseorang, tapi telah diajarkan dalam ilmu keagamaan bahwa perkawinan dapat dilakukan apabila keduanya memiliki agama yang sama, maka dari itu Indonesia sebagai negara yang beragama juga mengatur atau membuat peraturan terkait perkawinan yang beberapa isinya merupakan campuran dari peraturan yang terdapat dalam agama yang diakui oleh Indonesia. Agama-agama yang diakui seperti contohnya Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan KongHuCu, memiliki masing-masing peraturan terkait diizinkan atau bagaimana pemberlakuan perkawinan, seperti dalam Islam, Perkawinan diatur juga dalam hadist nabi, kitab, dan Kompilasi Hukum Islam, seperti contoh yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah (2) : 221, yang menyatakan “Dan janganlah kamu menikahi perempuan musryik, sebelum mereka beriman. Sungguh, Hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musryik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang (Laki-Laki) musryik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman sungguh, Hamba sahaya Laki-laki yang beriman lebih baik daripada LakiLaki Musryik meskipun dia menarik hatimu.” Walaupun dalam surat tersebut tidak menyebutkan secara langsung terkait dengan perkawinan beda agama, akan tetapi menyebutkan perempuan dan laki-laki yang musryik. Menurut Abdul Rahman Ghazali, Perempuan musryik adalah Perempuan “yang menyembah selain Allah”. dan dalam agama seperti Kristen, dan Katolik, memang tidak dikatakan secara jelas hanya berdasarkan kata “Terang dan Gelap Tidak dapat Bersatu” dan beberapa kalimat perumpamaan lainnya, tapi memang secara peraturan gereja, jika ingin melakukan perkawinan haruslah sesuai dengan Hukum agama dan juga Hukum Tuhan, karena dalam ajaran

Kristen perkawinan Kristen merupakan cerminan dari hubungan antara Kristus dengan Jemaat yang mana sifatnya eksklusif dan kudus.

Begitupun dengan Katolik, dalam agama Katolik sendiri juga dijelaskan mengenai tidak sahnya perkawinan beda agama, seperti beberapa syarat yang dijelaskan dalam hukum Katolik, Calon mempelai harus sudah mengerti makna penerimaan sakramen perkawinan beserta akibat-akibatnya, beragama katolik, dan tidak melanggar larangan perkawinan. Begitupula dengan agama Hindu yang menolak adanya perkawinan yang dilakukan ternyata berbeda agama, seperti, suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan tata cara agama Hindu (diatur dalam Dharma dan tunduk pada Dharma), aka nada ritual keagamaan yang dilakukan jika sepasang kekasih ingin melangsungkan perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maka dari itu tujuan melangsungkan perkawinan semesetinya dilakukan berdasarkan ketentuan atau ketetapan Ketuhanan Yang Maha Esa. Itulah mengapa dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, berisi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Sehingga jelas maksudnya adalah tidak ada perkawinan yang dapat dilakukan diluar dari hukum masing-masng agamanya dan kepercayaannya. Yang dimaksud dari hukum masing-masing agama dan kepercayaan adalah agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia dan sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini (**Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ada beberapa hal (asas) yang harus diketahui yang merupakan prinsip dalam pembentukan terkait dengan Undang-Undang ini :

- a. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan harmonis maka diperlukan ikatan untuk saling membantu dan melengkapi guna tercapai kesejahteraan.
- b. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan harus dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- c. Undang-Undang ini menganut asas Monogami dimana sepasang suami-istri terkhusus suami jika ingin memiliki istri lebih harus mendapat izin dari istri yang pertama.
- d. Undang-Undang perkawinan melakukajn prinsip bahwa pasangan suami istri dapat melangsungkan perkawinan jika telah mencapai usia yang matang (sesuai dengan ketentuan atau peraturan Undang-Undang) agar dari perkawinan tersebut dapat mewujudkan perkawinan yang sehat.
- e. Undang-Undang perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian alasan dari hal ini adalah agar sepasang kekasih yang ingin melakukan perkawinan tujuannya benar-benar untuk membentuk keluarga yang Bahagia.
- f. Antara sepasang suami istri dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam masyarakat hak dan kedudukannya adalah sama atau seimbang.

Maka dari itu perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dibuat guna mengatur tentang Perkawinan untuk seluruh Masyarakat Indonesia. Dalam Undang-Undang Perkawinan ini disebutkan tujuan dari Perkawinan, yaitu Membentuk keluarga yang Bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beda Agama di Indonesia tidak diperbolehkan oleh Undang- Undang ini, Menurut undang-undang ini perkawinan beda agama adala perkawinan yang tidak sah.

Semenjak Undang-Undang Perkawinan di sah kan pada tahun 1974 masyarakat Indonesia masih dibuat bingung dengan kenyataan akan berlangsungnya perkawinan beda agama yang telah dilakukan oleh beberapa orang di negara ini. Dikarenakan dalam Undang-Undang ini tidak ditemukan suatu peraturan yang mengatur secara tegas maupun melarang tentang perkawinan beda agama sehingga dapat dikatakan menimbulkan masalah hukum.

Tidak diaturnya secara tegas mengenai perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menyebabkan adanya perbedaan pandangan terhadap pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.” sehingga hal itu menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Selanjut nya dalam **Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** dikatakan “Perkawinan dilarang antara dua (2) orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.” Pada dasarnya Undang Undang ini sebenarnya melarang perkawinan beda agama.

Mengacu pada Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang telah dituliskan diatas maka dengan jelas bahwa perkawinan antara orang yang beragama Islam dengan orang non-muslim tidak di perbolehkan baik menurut Hukum Agama Islam maupun menurut Agama lainnya kecuali Buddha dan Konghucu dan Pasal 8 Huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beda agama.

Larangan yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan ini selaras dengan larangan agama dan hukum masing-masing agama yang telah dijelaskan diatas. Maka, pembenaran dan pengesahan perkawinan berbeda agama selain bertentangan dengan agama sebenarnya juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku bagi setiap warga negara dan penduduk Indonesia.

Akibat hukum terhadap Pandangan Perkawinan beda Agama menurut Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan **pasal 2 instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam** menyatakan Perkawinan dalam hukum islam adalah “Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat, atau miitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Tujuan perkawinan dalam hukum islam terkait dengan Al-Qur’an sebagai sumber hukum islam yang pertama. Dapat dilihat dalam **Qs Ar-Rum (30) : 21**, berbunyi : “Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah swt ialah bahwa, ia yang menciptakan istri-istri bagi laki-laki dari jenis mereka sendiri agar mereka merasa tentram. Kemudian Allah swt menjadikan / menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang diantara mereka” Tujuan Perkawinan tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa ”Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warohmah.”

Sehubungan dengan perkawinan beda agama, Al-Qur’an, Hadist, dan istijhad merupakan sumber yang wajib ditaati oleh semua Muslim, dasar hukumnya adalah **Surat An-Nisa Ayat 59** dan **Hadist Muaz bin Jabal**, Qd AnNisa yang berbunyi “Hai orang-orang yang beriman, taati lah Allah swt dan taati lah Rasul (nya) dan ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan lah ia kepada Allah swt (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah swt dan hari kemudiannya yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik kibatnya.”

Hadits Rasul berupa qauliyah, Hadits perkataan, Hadits pembicaraan antara Rasul dengan Mu’adz bin Jabal sesaat sebelum Mu’adz berangkat ke Yaman untuk

menjadi Gubernur. Hadits tersebut, berbunyi : “Diberitakan bahwa Rasul mengutus Mu’adz salah seorang sahabatnya menjadi Gubernur di Yaman dan juga menunjuknya menjadi orang yang berwenang menentukan hukum atas suatu perkara. Pada waktu itu belum ada hakim yang dikhususkan mengadili suatu perkara secara terpisah dari kekuasaan eksekutif dan Rasul bertanya: “berdasarkan apakah engkau akan menentukan hukum?”, kemudian Mu’adz menjawab:”menurut ketentuan Tuhan.” Kemudian Rasul bertanya kembali “dan bagaimana kalau tidak engkau temui di sana?”, kemudian Mu’adz menjawab “menurut Hadits Rasul” dan Rasul kembali bertanya “dan kalau tidak engkau temui di sana?, kemudia Mu’adz menjawab “dalam hal demikian saya akan berijtihad”. **Riwayat Abu Dawud.**

Pembahasan perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam dibagi menjadi tiga, yakni terkait kurangnya syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, dan pembatalan perkawinan (**Setiyanto, 2017**). Pelarangan karena tidak terpenuhi syarat perkawinan karena berbeda agama tersebut secara tegas termuat dalam **KHI Pasal 40 poin (c)** “seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam”, dan Pasal 44 “wanita muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama Islam”. Walaupun disebut sebagai larangan, makna isi Pasal 40 poin (c) dan Pasal 44 tersebut sudah memberikan pengertian bahwa memiliki agama atau keyakinan yang sama bagi calon mempelai merupakan keharusan dan juga disebut sebagai syarat dan rukun perkawinan (**Karsayuda, 2006**).

Permasalahan yang disebabkan oleh berbeda agama juga dapat terjadi setelah berlangsungnya perkawinan. Hal ini disebabkan oleh salah seorang dari suami atau istri murtad (berpindah keyakinan atau keluar dari agama Islam). Dalam KHI, pemurtadan salah satu dari suami atau istri berdampak pada status hukum perkawinan atau keluarganya. Perbedaan agama yang terjadi tersebut mengakibatkan berlakunya Pasal pembatalan perkawinan. Alasan pembatalan perkawinan sebab murtadnya salah satu pasangan suami atau istri dalam KHI diatur di dalam Pasal 75 poin (a) dan keputusan pembatalan tersebut tidak berlaku surut. Menurut Islam, murtad mengakibatkan status perkawinan batal atau terputus saat seseorang mengikrarkan untuk keluar dari agama Islam. Walaupun demikian, menurut KHI status batalnya perkawinan tidak otomatis terjadi pada waktu salah satu pasangan suami atau istri itu murtad, tetapi dibatalkan sejak dijatuhkannya putusan di Pengadilan Agama (**Pasal 74 ayat (2) KHI**). Tidak hanya KHI, adanya komitmen untuk menutup kemungkinan terjadinya perkawinan yang tidak dibenarkan oleh agama juga didukung oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga pembina Peradilan Agama, hal ini dapat dilihat dari pemberian tugas, atau hak (bukan kewajiban) kepada Pegawai Pencatat Nikah (P2N) untuk

mengajukan permohonan pembatalan jika terjadi persoalan murtadnya salah satu dari pasangan suami istri, dan pejabat tersebut tidak dapat menolak menjalankan tugasnya dengan alasan biaya, karena pada dasarnya hal tersebut tidak dibebankan biaya apapun (Karsayuda, 2006). Pengaturan larangan kawin beda agama dalam KHI dikarenakan para perumusnya menginginkan kemaslahatan dalam perkawinan serta untuk menjaga agama. Mereka menempatkan kepentingan kemaslahatan dan menjaga agama sebagai sebuah hak yang tidak dapat diintervensi atau dikurangkan dalam keadaan apapun (Thobroni, 2011). Oleh sebab itu perkawinan beda agama dengan alasan mementingkan kepentingan manusia menurut KHI tidak dapat dibenarkan.

Alasan Hakim dalam Mengabulkan Putusan Nomor 508/PDT.P/2022/PN.JAKSEL

Alasan mengapa Hakim Mengabulkan Putusan Nomor : 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL adalah karena Para Pemohon sepakat agar melakukan Perkawinan melalui tata cara Gereja, dan telah memenuhi syarat menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat 1 dan 2 tentang Perizinan orang tua kedua mempelai, dan juga Pasal 7 tentang Usia Perkawinan. Pada Penetapan tertulis bahwa Hakim mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian. Maksud dari kata sebagian itu adalah karena pada aturan Gereja Katolik sendiri mengizinkan perkawinan beda agama (disparitas cultus) dan perkawinan beda gereja (mixta religio) serta tidak memaksa pasangan yang beda agama itu untuk masuk ke Agama Katolik, tetapi, kedua mempelai diminta agar mengikuti ritus atau tata cara Gereja Katolik.

Berbeda dengan Perkawinan menurut Agama Islam, dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 poin (c) “seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam”, dan Pasal 44 “wanita muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama Islam”, yang berarti tidak diperbolehkannya Perkawinan beda Agama, maka dari itu mengapa Hakim menyebutkan kata “Sebagian” pada Penetapan nya. Hakim juga membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon untuk Memerintahkan agar Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mencatatkan Perkawinan Beda Agama Para Pemohon ke Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut **Pertama** Bahwa menurut Undang-Undang Nasional tidak ada yang mengatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menyebabkan adanya perbedaan pandangan terhadap pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.” sehingga hal itu menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Selanjutnya dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan “Perkawinan dilarang antara dua (2) orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.” Pada dasarnya Undang-Undang ini sebenarnya melarang perkawinan beda agama. Mengacu pada Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang telah dituliskan diatas maka dengan jelas bahwa perkawinan antara orang yang beragama Islam dengan orang non-muslim tidak diperbolehkan baik menurut Hukum Agama Islam maupun menurut Agama lainnya kecuali Buddha dan Konghucu dan Pasal 8 Huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beda agama. Dan menurut Kompilasi Hukum Islam juga dilarang karena tidak terpenuhi syarat perkawinan karena berbeda agama, dijelaskan secara tegas termuat dalam KHI Pasal 40 poin (c) “seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam”, dan Pasal 44 “wanita muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama Islam.” **Kedua** Dapat ditarik kesimpulan bahwa Hakim dapat mengabulkan Permohonan tersebut karena para pemohon sudah diberkati dan diteguhkan perkawinan para pemohon menggunakan tata cara Kristen dihadapan Pendeta Frenki Tampubolon, S.Si., M.M. pada tanggal 31 Mei 2022 di Gereja Kristen Nusantara yang beralamat di Jl. Cempaka Putih Barat XXI No. 34 Jakarta Pusat dan sudah terbukti pernikahan tersebut sah secara agama, Gereja Kristen Nusantara telah menerbitkan Piagam Pernikahan Gerejawi dengan nomor: 394/NIK/GKN-JNDRS/2022 tanggal 31 Mei 2022. Para pemohon juga sudah memenuhi Peraturan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 6 ayat 1 bahwa pernikahan tersebut sudah mendapat izin dari kedua orang tua para pemohon dan sudah memenuhi Pasal 7 tentang usia perkawinan. Dan untuk mengabulkan Permohonan Para Pemohon dibebankan biaya yang timbul dalam Permohonan Para Pemohon yang jumlahnya disebutkan dalam amar penetapan ini agar mendapatkan izin untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut

Pertama Mengenai hal peraturan perundang-undangan terkait Perkawinan Beda Agama, Pemerintah sepatutnya memperjelas, mempertegas dan mengatur secara menyeluruh mengenai hal tersebut. Meskipun mengenai hal Perkawinan telah diatur dan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi peraturan perundang-undangan tersebut masih memiliki kekurangan atas kejelasan penggunaan undang-undangnya dan kurang tegas dalam menangani tindakan yang diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga menimbulkan kekeliruan dan mispersepsi terkait hal tersebut. Dalam hal ini diharapkan pemerintah agar dapat memberikan atau memperjelas dan mempertegas terkait isi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terkhusus terhadap kasus-kasus perkawinan beda agama di Indonesia. **Kedua** Dalam mengabulkan permohonan para pemohon seharusnya Hakim lebih memperhatikan dan tidak membuat makna ganda ataupun perluasan arti yang tidak diperlukan terkait peraturan perundang-undangan yang terkait, dalam hal peraturan yang terkait adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Yang dimana dalam pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 tertulis “Perkawinan dilarang antara dua orang yang : mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin,” dan selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) seorang Muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan orang yang tidak beragama Islam. Dalam hal ini seharusnya hakim tidak dapat mengabulkan permohonan para pemohon, karena salah satu pemohon adalah pemeluk agama islam, serta dilarang untuk melangsungkan perkawinan beda agama tersebut, baik menurut Undang-Undang, maupun agamanya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), hal.103

Ahmad Azhar Basyir, 1989, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Islam Indonesia, hal. 11

Ali Alfiandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta : Bina Aksara), hal. 98

Dahlan Hasyim, *Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Berlaku Mutlak Dalam Perkawinan*, Volume XXII, Juni 2007, hal. 301

Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, Terj. M. Abduh, (Jakarta:Pustaka Al Kautsar, 2006),halaman. 13

H. Boedi Abdullah, M. Ag. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung : Pustaka Cetakan 1, 2013, halaman. 20

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (t.thn.)

Muhammad Amin suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*, (Tangerang : Lentera Hati, 2015) hal. 105

Neng Djubaidah, S.H., M.H., *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta, 2010, hal, 94-106

Subekti R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa 1976), Halaman 23

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Sumur 1974),halaman.7

Peraturan Perundang-Undangan:

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Departemen Agama, 2001),

Indonesia, R. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Subekti dan Tjitrosudibio. 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, dan UU No. 1 Tahun 1974. Jakarta Pradnya Paramita

Artikel Jurnal :

Muktail Jabri, 2019, *Pernikahan Menurut Hukum Islam*, PENDIAS, Volume I Nomor 1

Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama dan Hak Asasi Manusia*, Halaman. 133

Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam, Volume 14 Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 2016, hal. 191

Skripsi :

Dhiya Fahira, Skripsi : *Perkawinan Beda Agama di Indonesia, Syariah dan Hukum*, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2021), halaman 1-3

Haryadi, T. 2009. *Pengalaman Suami dan Para Istri Pada Perkawinan Poligami*. skripsi. Psikologi, Universitas Indonesia. Depok

Yuanda. E. P. 2019. *Analisi Yuridis Mengenai Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Skripsi. Universitas Dharmawangsa. Medan

Putusan

PN, Jakarta Selatan Nomor : 508/PDT.P/2022/PNJAKSEL